

Akibat Kekakuan Birokrasi

Dalam suatu kunjungan ke STAIN Bukit Tinggi saya mendapatkan kesan yang sedemikian menyedihkan. Ketua perguruan tinggi itu pada saat ini sedang berstatus sebagai tahanan kota dari kejaksaan setempat. Kesalahannya sebenarnya hanya sederhana, yaitu membuka program studi baru yang belum mendapatkan ijin dan kementerian agama, tetapi sudah menerima mahasiswa baru.

Kesalahan tersebut oleh kejaksaan setempat dianggap layak diajukan ke pengadilan. Sebab dengan menerima mahasiswa baru dan melayaninya hingga beberapa semester, ketua STAIN Bukit Tinggi dianggap telah menggunakan uang negara secara tidak sah. Logika kejaksaan, bahwa pimpinan perguruan tinggi negeri hanya dibolehkan untuk melayani mahasiswa yang status jurusannya telah mendapatkan ijin resmi dari kementerian agama. Pelayanan terhadap mahasiswa selain itu, sekalipun menguntungkan masyarakat, dianggap menyimpangkan uang negara. Itulah sebabnya, ia harus diajukan ke pengadilan.

Padahal jika tuduhannya adalah seperti itu, maka bisa jadi, mahasiswa yang belajar di kampus tersebut sebenarnya justru telah menambah kas negara. Sebab mereka pada saat masuk menjadi mahasiswa baru, wajib membayar sejumlah dana tertentu, dan juga pada setiap semester harus membayar uang kuliah atau SPP. Dana yang berasal dari mahasiswa tersebut sebenarnya cukup untuk membiayai perkuliahan dimaksud.

Persoalan di STAIN Bukit Tinggi sesungguhnya tidak rumit, dan tidak akan membawa korban manakala pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Sejak beberapa lama, pejabat kementerian agama, terutama Dirjen Pendidikan Islam, tidak menunjukkan kemampuannya dalam memahami problem-problem yang terkait dengan tugasnya dan apalagi menyelesaikannya.

Persoalan yang sebenarnya sederhana dan bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi dibiarkan menggantung lama, sehingga akibatnya seperti yang dialami oleh STAIN Bukit Tinggi tersebut. Proses pengajuan ijin pembukaan program studi baru telah diajukan, dan bahkan telah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi anehnya, tidak segera ditindak lanjuti dengan dikeluarkan surat ijinnya.

Perlu diketahui bahwa, proses penyelesaian ijin pembukaan jurusan umum bagi lembaga pendidikan tinggi di lingkungan kementerian Agama cukup panjang. Pimpinan PTAIN mengajukan usul ke Dirjen Pendidikan Islam, kemudian diteruskan ke Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Setelah dipelajari, dan dianggap layak, maka diberikan rekomendasi agar selanjutnya dikeluarkan ijin oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Proses panjang itu, -----menurut informasi, sudah dijalankan oleh STAIN Bukit Tinggi hingga mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun ternyata, masih harus menunggu pertimbangan lagi untuk bisa diterbitkan surat ijin dimaksud.

Kekakuan birokrasi seperti itu sebenarnya sudah lama dirasakan oleh pimpinan perguruan tinggi. Bukankah semestinya, pimpinan perguruan tinggi negeri, sekedar untuk membuka program studi, diberi kewenangan seluas-luasnya, agar mereka bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya belum demikian. Sebatas melakukan hal itu, ternyata harus melalui birokrasi yang panjang, dan bahkan harus melewati kejaksaan segala. Keadaan itu adalah sangat bertolak belakang dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan perguruan tinggi. Calon pimpinan perguruan tinggi dipersyaratkan harus bergelar Doktor dan bahkan profesor.

Sebagai konsekuensi dari persyaratan itu, maka mestinya pimpinan perguruan tinggi diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan kemampuan kreatifitasnya, asalkan hal itu tidak merugikan negara, dan apalagi bahkan menguntungkan dari berbagai aspeknya. Guru besar dan Doktor adalah dikenal sebagai orang yang terbiasa berpikir kreatif, sehingga apabila penggunaan kreatifitasnya itu harus dihukum, maka sebenarnya akan sangat menyiksa yang bersangkutan dan tidak logis. Jika tidak diperlukan kreatifitas dan sebaliknya hanya sebatas mengikuti aturan-aturan teknis yang ada, maka sebenarnya yang tepat menjadi pimpinan perguruan tinggi, adalah orang yang bukan berpendidikan Doktor atau profesor.

Kasus-kasus yang dialami oleh STAIN Bukit Tinggi sebenarnya juga terjadi di banyak perguruan tinggi Islam negeri lainnya. Kenyataan itu muncul oleh karena antara aturan yang ada dengan kenyataan di lapangan tidak seiring. Sebagai ilustrasi misalnya, bahwa pimpinan perguruan tinggi tatkala mengajukan usulan untuk membuka program studi baru, harus bisa menunjukkan fasilitas yang dimiliki, ketersediaan dosen, kemungkinan adanya peminat dan lain-lain. Sudah barang tentu, semua itu tidak akan terjawab, bilamana pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan belum membuka program studi dimaksud. Sebab, dosen baru akan dipenuhi oleh pemerintah pusat manakala sudah terselenggara kegiatan itu.

Birokrasi yang berperan sebagai pelayan masyarakat memang harus dijalankan dengan tertib dan disiplin. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, agar mereka berhasil melayani kepentingan masyarakat sebaik-baiknya, maka harus diberikan toleransi atau fleksibilitas secukupnya. Kekakuan birokrasi hanya akan menyebabkan kemandekan dan bahkan kekecewaan masyarakat. Birokrasi dibangun untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya dan bukan hanya sekedar dijalankan, hingga menjadikan masyarakat terugikan dan bahkan kemajuan tidak bisa diraih.

Manakala orientasi Ketua STAIN Bukit Tinggi adalah untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, maka bukannya diajukan ke pengadilan, melainkan seharusnya diberikan penghargaan, karena melalui kreatifitasnya masyarakat teruntungkan. Namun inilah keanehan birokrasi di negeri ini, terlalu kaku dan akibatnya tidak mampu melayani masyarakat sebaik-baiknya. *Wallahu a'lam.*